



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA

Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/Q.2./Kpts/WN-LT/ I /2016

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang :

- a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari
- b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Mengingat :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok - pokok pengelolaan keuangan Daerah
- d. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2010
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Perangkat Pemerintah Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai

Kaur di Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.

KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Yang Besarannya Disesuaikan Dengan Anggaran Pendapatan Nagari Dan Dicantumkan Dalam Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Pemerintah Nagari.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Wali Nagari Lunang Tiga



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Lunang Selatan
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 144/02 / Kpts / WN-LT/ I / 2016

TANGGAL : 01 Januari 2016

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERNI AFRIKA, A.MD	Kaur Kemasyarakatan	
2	SUPARTI	Kaur Pembangunan	
3	LISTIOWATI, SE	Kaur Pemerintahan	
4	WIDODO	Kepala Kampung Marga Mulya	
5	SUWITO	Kepala Kampung Tanjung Mulya	
6	EDI SUTRISNO	Kepala Kampung Ujung Jaya	

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Wali Nagari Lunang Tiga



JUMARI